



INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENDAHULUAN

Pada tempat pertama dan yang utama, patut kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas limpahan kasih dan penyertaanNya, pada kesempatan ini, kami selaku Bupati Sumba Barat dan Wakil Bupati Sumba Barat, akan menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun Anggaran 2020.

ILPPD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum, Capaian Kinerja Pemerintah Daerah, Tugas Pembantuan serta Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Penyusunan ILPPD ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang proses Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumba Barat pada Tahun Anggaran 2020, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya berguna sebagai bahan perbaikan program kerja dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.



A. PENJELASAN UMUM

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b. Gambaran Umum Daerah

Aspek Geografis Daerah

Secara geografis Kabupaten Sumba Barat terletak antara, 9°22'- 9°47' Lintang Selatan (LS) dan 119°08'- 119°32' Bujur Timur (BT), dan berdasarkan posisi geografisnya, memiliki batas-batas administratif pemerintahan:

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Sumba Tengah,
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya,



- Sebelah Utara dengan Selat Sumba, dan
- Sebelah Selatan dengan Lautan Indonesia.

Kabupaten Sumba Barat terdiri atas 6 wilayah kecamatan yaitu : Kecamatan tana Righu, Kecamatan Loli, Kecamatan Lamboya, Kecamatan Wanukaka, Kota Waikabubak dan Kecamatan Laboya Barat. Luas wilayah daratan mencapai 737,42 Km², dengan rincian luas kecamatan : Kecamatan Tana Righu 139,79 Km² atau 18,96 %, Kecamatan Loli 132,36 Km² atau 17,95 %, Kecamatan Lamboya 125,65 Km² atau 17,04 %, Kecamatan Wanukaka 133,68 Km² atau 18,13 %, Kecamatan Kota Waikabubak 44,71 Km² atau 6,06 %, dan Kecamatan Laboya Barat 161,23 Km² atau 21,86 %. Jika luas wilayah daratan di atas bila diakumulasikan dengan luas wilayah laut, maka total wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah 1.178,42 Km², yakni terdiri dari wilayah daratan seluas 737,42 Km², dan wilayah laut seluas 441 Km².

c. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 2020 berjumlah 149.395 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 33.430. Jumlah penduduk tersebut jika diklasifikasikan menurut jenis kelamin : laki-laki sebanyak 76.528 jiwa dan perempuan sebanyak 72.867 jiwa, dengan tingkat kepadatan sebesar 202 jiwa/Km². Tingkat kepadatan penduduk perkilometer persegi sangat bervariasi, yakni Kecamatan : Kota Waikabubak 815 jiwa/Km, Loli 287 jiwa/Km, Kecamatan Lamboya 164 jiwa/Km, Kecamatan Wanukaka 149 jiwa/Km, Kecamatan Tana Righu 166 jiwa/Km dan Kecamatan Laboya Barat 58 jiwa/Km.



d. Jumlah Perangkat Daerah

Adapun jumlah Perangkat Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat sebanyak 61 Perangkat Daerah, termasuk 6 Kecamatan dan 11 Kelurahan.

e. Realisasi APBD

Pada tahun 2020 pendapatan daerah Kabupaten Sumba Barat ditargetkan dalam APBD sebesar Rp. 729.646.310.286,07 terealisasi sebesar Rp. 711.395.684.409,45 atau 97,49% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

Komponen pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya dan pendapatan hibah realisasinya menurun dari target yang direncanakan, pendapatan asli daerah menurun dari rencana anggaran. Perihal tidak tercapainya target untuk pendapatan dikarenakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tidak terpenuhi sesuai PMK yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid -19 Khusus (DAK).

B. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1. Visi

Visi Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016–2021 yakni :

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG SEMAKIN MANDIRI, DEMOKRATIS, DAN SEJAHTERA, BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL”

MANDIRI, mengandung makna suatu keadaan bebas, independen, merdeka, otonomi di dalam masyarakat melalui peran efektif pemerintah untuk memotivasi, menyemangati,



mendampingi dan menggerakkan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten untuk menentukan sendiri kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang urgen atau prioritas untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang lebih layak (*life sustaining basic human needs*) seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, energi listrik. Untuk mewujudkan kemandirian ini dilakukan dalam suatu "*gerakan bersama rakyat*" membangun kolaborasi, membangun kemitraan, membangun sinergi, membangun kerjasama yang seia, sekata dan seperbuatan antara pemerintah, swasta, masyarakat, LSM/NGO dalam dan luar negeri, menyatukan tekad untuk membangun dari desa sesuai tingkat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki;

DEMOKRATIS, merupakan proses pemerintahan yang terbangun dalam suasana kebersamaan dimana keputusan yang diambil didasarkan pada musyawarah untuk mufakat. Perbedaan pendapat jangan dianggap sebagai suatu ancaman tetapi harus dilihat sebagai sebuah kekayaan yang patut dihargai dan dijunjung tinggi. Demokrasi harus mencerminkan dan menjamin suasana yang tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir dalam melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional;

SEJAHTERA, merupakan suatu keadaan aman, damai, makmur, senang, sentosa, tenteram yang ditandai keseimbangan pemenuhan kebutuhan lahiriah dan batiniah, dimana masyarakat memiliki kebebasan untuk berekspresi sesuai kompetensi yang dimiliki;



BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL, menunjukkan upaya yang terencana dan terukur untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia serta potensi sumber daya lainnya yang tersedia untuk dimanfaatkan dan dioptimalkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

2. Misi

Misi merupakan bentuk konkret dari kondisi ideal yang diharapkan dapat diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sehingga hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh komponen rakyat Sumba Barat untuk mewujudkannya.

Untuk mewujudkan rumusan visi di atas, dibutuhkan upaya yang lebih konkrit dan terukur. Untuk itu ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016–2021, sebagai berikut :

1 MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG SEMAKIN MANDIRI, MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT YANG BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DENGAN PEMANFAATAN RUANG SECARA OPTIMAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.

2 MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG SEMAKIN DEMOKRATIS, MELALUI TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK, PENEGAKAN HUKUM DAN MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.



3 MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMBA BARAT

Dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi NTT, serta dengan mencermati berbagai permasalahan, tantangan dan isue-isue aktual yang berkembang saat ini, maka untuk mewujudkan harapan dan impian akan kehidupan masyarakat yang lebih baik diperlukan upaya-upaya yang sistematis, terencana dan terukur yang selanjutnya dirumuskan dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta program strategis Kabupaten Sumba Barat yang dituangkan dalam RPJMD 2016 - 2021 adalah “ *Terwujudnya Masyarakat Sumba Barat yang semakin Mandiri, Demokratis, dan Sejahtera berbasis Sumber Daya Lokal* “. Untuk mewujudkan Visi diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Sumba Barat 5 (lima) tahunan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat yang semakin mandiri, melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan ruang secara optimal dan berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat yang semakin demokratis, melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik, penegakan hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;



3. Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat yang semakin sejahtera, melalui pemenuhan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

7 (tujuh) program strategis sebagai agenda utama pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat 2016 - 2021, yang sekaligus merupakan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan masyarakat / ekonomi rakyat;
2. Pengembangan pariwisata, sosial budaya, pertanian, dan pelestarian lingkungan hidup;
3. Pengembangan tata pemerintahan yangt bersih, sehat dan berwibawa;
4. Peningkatan kerjasama antara Pemerintah, Swasta/LSM/NGO, Lembaga Perguruan Tinggi dan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kapasitas kelembagaan desa dan peningkatan partisipasi masyarakat;
5. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Peningkatan kedaulatan pangan, perumahan, air bersih, pendidikan dan kesehatan;
7. Peningkatan kehidupan spiritual dan moral masyarakat serta peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. CAPAIAN KINERJA MIKRO

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup



untuk. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan

Komponen yang diukur dalam IPM adalah :


1. *Income* (pendapatan per kapita)
2. *Expectation of life* (angka harapan hidup)
3. *Years of schoolly* (pendidikan)
4. *Illiteracy rate* (tingkat buta huruf)

No	Kompanen IPM	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Angka Harapan Hidup	66.15	66.2	66.58	66.98
2	Angka Lama Sekolah	12.64	12.87	12.88	12.89
3	Rata -Rata Lama Sekolah	6.45	6.51	6.52	6.53
4	Pengeluaran Riil Perkapita (Ribu)	6.914	6.997	7.275	7.586
	Indeks Pembangunan Manusia	61.85	62.3	62.91	63.53

Status pembangunan manusia dibedakan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu rendah ($IPM < 60.00$) Sedang ($60 \leq IPM \leq 70$) tinggi ($70 \leq IPM < 80$) status pembangunan manusia Kabupaten Sumba Barat masih dalam kategori **sedang**.


b. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun angka kemiskinan Kabupaten Sumba Barat dapat di bawah ini ;



c. Pengangguran

Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Adapun persentase Angka Pengangguran terbuka Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat di bawah ini ;





d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada data di bawah ini ;

No	Tahun	persentase(%)
1	2017	4.98
2	2018	5.03
3	2019	5.08

e. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Penetapan Rasio Indeks Gini Kabupaten Sumba Barat, mengikuti Rasio Indeks Gini Provinsi NTT. Data yang digunakan untuk pengukuran ini bersumber dari BPS Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020, dimana angka Rasio Indeks Gini Kabupaten Sumba Barat tahun 2020 adalah **0,36**. Dengan demikian Kabupaten Sumba Barat dapat diklasifikasikan dengan pemerataan/ketimpangan sedang.

B. CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang penting dan perlu dibuat serta dilakukan oleh Pimpinan daerah karena merupakan alur proses yang akan memberikan perspektif tentang apa yang diinginkan dan dicapai untuk mendapatkan hasil kinerja. Perjanjian Kinerja diawali dengan menyusun dan membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renja. Dukungan anggaran dalam APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020, diperlukan untuk mendukung dan merealisasikan Rencana Kinerja yang telah dibuat dan yang ditetapkan dalam bentuk Perjanjian



Kinerja Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dengan penjabaran sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET
1	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Pendapatan per kapita (Rp)	18,680.84
		Tingkat inflasi (%)	2,50
		Rasio Indeks Gini	0,24
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Strategis	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta)	2.456.063,00
		Nilai PDRB Sektor Pariwisata (%)	1,19
		Nilai PDRB Sektor UMKM (%)	17,96
3	Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM dan Perdagangan	Volume usaha koperasi (Nilai uang dalam koperasi)	64.529.843.236,00
		Persentase UMKM yang Meningkatkan Omsetnya / Laba	70,82
		Nilai Ekspor (juta)	1.337.707
4	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) (ribu)	207.416.000,00
5	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	7,07
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja	77
6	Meningkatnya Kelestarian Seni Budaya Daerah	Persentase Cagar Seni Budaya Yang Lestari	80
7	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Irigasi	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	45,42
		Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	43,44
		Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	76,23
8	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Desa yang Terhubung Dengan Moda Transportasi Umum	39,68
9	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Kawasan Kumuh (Ha)	0,40
		Persentase penduduk berakses air minum (%)	60,00
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak (%)	55,40
		Persentase Rumah Layak huni	72,30
10	Meningkatnya Pelayanan Penerangan dan Energi Lainnya Bagi Masyarakat	Rasio Elektrifikasi	45,65
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Index kualitas Lingkungan Hidup	72,45
12	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Daerah	Ketaatan terhadap RTRW (%)	100
13	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Nilai SAKIP	52,25 (C)
		Opini BPK	WDP
		Nilai LPPD (Rangking Nasional)	270
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	74,98
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata Rata Lama Sekolah (Tahun)	6,72



NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET
17	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Usia)	66,55
18	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	97,80
		Desa / Kelurahan Ramah Anak	61,32%

Sebagaimana , Perjanjian Kinerja berisi tentang Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Target Kinerja yang akan dicapai dan diwujudkan dalam Tahun 2020. Realisasi Perjanjian Kinerja nampak pada perhitungan capaian kinerja masing - masing IKU.

Untuk mengukur capaian kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pada tahun 2020, berdasarkan argumen bahwa;

1. Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat diukur melalui capaian sasaran atas indikator sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan capaian sasaran berdasarkan program/kegiatan diukur dengan membandingkan rencana kinerja dengan realisasinya;
2. Pencapaian sasaran diukur dengan membandingkan target dengan realisasi sasaran.

Pengukuran kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu;

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (Progress Negatif), maka digunakan rumus :



$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam dibawah ini

Skala Yang Digunakan bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progres Positif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	< 55	Kurang

Skala Yang Digunakan bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progres Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Kurang
2	85 s/d 100	Cukup
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Baik Sekali
5	< 55	Sangat Baik

Secara umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 yang telah direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 - 2021. Dalam perubahan atau revisi RPJMD tersebut terdapat perubahan atas penetapan jumlah tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama (IKU), sebagai berikut :



**Perbandingan Jumlah Tujuan, Sasaran dan Indikator
Kinerja Utama
(IKU) Sebelum dan Setelah Revisi RPJMD Tahun 2016 – 2021**

NO	URAIAN	SEBELUM REVISI RPJMD TAHUN 2016 - 2021	SETELAH REVISI RPJMD TAHUN 2016 - 2021
1	TUJUAN	14	4
2	SASARAN	51	18
3	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	262	34

Revisi RPJMD Kabupaten Sumba Barat mengalami perubahan (revisi) sebagai tindaklanjut atas catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan) dari hasil penilaian SAKIP Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018, dimana salah satu rekomendasi adalah melakukan perubahan dokumen perencanaan dengan pertimbangan belum ada konektifitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan kabupaten dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah karena dokumen RPJMD Kabupaten tidak fokus dan membias dalam perencanaan tujuan, sasaran serta penetapan IKU yang tidak terukur.

Mengacu pada Revisi RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021, dapat dijabarkan bahwa, dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- ❖ Misi I terdapat 2 Tujuan ; 12 Sasaran dan 24 Indikator Kinerja Utama ;
- ❖ Misi II terdapat 1 Tujuan ; 3 Sasaran dan 5 Indikator Kinerja Utama ;



- ❖ Misi III terdapat 1 Tujuan ; 3 Sasaran dan 5 Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja. Hasil capaian kinerja Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana tercantum dalam tabel, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Tahun 2020 Berdasarkan IKU Kabupaten

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	INTERPRESTASI		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Pendapatan per kapita (Rp)	18,68	11,08	59,31
		Tingkat inflasi (%)	2,50	3,23	70,80
		Rasio Indeks Gini	0,24	0,36	50,00
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Strategis	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta)	2.456.063	2.179.629	88,71
		Nilai PDRB Sektor Pariwisata (%)	1,19	0,71	59,66
		Nilai PDRB Sektor UMKM (%)	17,96	15,29	85,13
3	Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM dan Perdagangan	Volume usaha koperasi (Nilai uang dalam koperasi)	64.529.843.236	63.260.001.029	98,03
		Persentase UMKM yang Meningkatkan Omsetnya / Laba	70,82	73	103,08
		Nilai Ekspor (juta)	1.337.707	489.251	36,57
4	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) (ribu)	207.416.000	67.471.145	32,53
5	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	7,07	5,30	125,04
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja	77	71,06	92,29
6	Meningkatnya Kelestarian Seni Budaya Daerah	Persentase Cagar Seni Budaya Yang Lestari	80	90,50	113,13
7	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Irigasi	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	45,42	45,42	100
		Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	43,44	24,17	55,64
		Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	76,23	67,96	89,15
8	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Desa yang Terhubung Dengan Moda Transportasi Umum	39,68	74,60	188
9	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Kawasan Kumuh (Ha)	0,40	0,16	160
		Persentase penduduk berakses air minum	60,00	53,55	89,25



NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	INTERPRESTASI		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	55,40	74,00	133,57
		Persentase Rumah Layak huni	72,30	97,18	134,41
10	Meningkatnya Pelayanan Penerangan dan Energi Lainnya Bagi Masyarakat	Rasio Elektrifikasi	45,65	74,49	163,18
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Index kualitas Lingkungan Hidup	72,45	51,00	70,39
12	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Daerah	Ketaatan terhadap RTRW (%)	100	100	100
13	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Nilai SAKIP	52,25 (C)	51,14 (CC)	97,88
		Opini BPK	WDP	WDP	100
		Nilai LPPD (Rangking Nasional)	270	273	98,89
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,98	79,75	106,23
15	Meningkatnya Kemandirian Desa	Index Desa Membangun status berkembang	16	14	87,50
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata Rata Lama Sekolah	6,72	6,60	98,21
		Angka Harapan Lama Sekolah	14,91	13,11	87,93
17	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	66,55	67,08	100,80
18	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	97,80	94,47	96,60
		Persentase Desa / Kelurahan Ramah Anak	61,32	51,35	83,74
RATA - RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)					95,75

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dengan nilai capaian kinerja **95,75** menunjukkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam Tahun 2020, masuk dalam rentang capaian 85 - 100, dengan kategori capaian (interpretasi) **BAIK SEKALI**. Rincian capaian penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :



- Kategori Sangat Baik (> 100) : 10 IKU ;
- Kategori Baik Sekali (85 s.d. 100) : 15 IKU ;
- Kategori Baik (70 s.d. < 85) : 3 IKU ;
- Kategori Cukup (55 s. d. < 70) : 3 IKU ;
- Kategori Kurang (< 55) : 3 IKU ;

III. TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan yang Diterima

1. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pemberian tugas pembantuan dari kementerian/lembaga kepada pemerintah Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut SE Nomor :01 /SE/Dr/2019 Dirjen Penyediaan Prumahan Direktorat Perumahan Swadaya pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Bantuan Rumah Swadaya pada dua (2 Kecamatan) yaitu Kecamatan Loli dengan lokasi bantuan rumah swadaya pada kelurahan Weekarau, Kelurahan Dira Tana dan kelurahan Sobawawi dan Kecamatan Tanarighu lokasi di desa Manukuku dan Desa Wanokasa,. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.373.361.000., realisasi 100%.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Pembantuan perumahan adalah masih terbatasnya pemugaran perumahan masyarakat khususnya masyarakat dari kelompok keluarga miskin, selain itu penyediaan fasilitas air



bersih, dan penataan lingkungan belum optimal sehingga pada sebagian wilayah masih mengalami kekurangan air bersih, serta terbentuknya lingkungan kumuh. Selain itu sanitasi juga masih merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi daerah, karena kurangnya air bersih sehingga memengaruhi kebersihan dan keasrian lingkungan permukiman.

Hal-hal yang telah dan akan terus ditempuh, dengan menyediakan dana yang cukup memadai dalam memperhatikan kualitas perumahan khususnya dari keluarga miskin, survei dan pemanfaatan sumber air, adopsi teknologi dalam mendayagunakan sumber air yang ada, sosialisasi pentingnya sanitasi, merevisi dokumen tata ruang kota dan tata ruang wilayah untuk mengurangi permukiman liar yang dapat bertumbuh menjadi permukiman kumuh.

IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar

- Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- Pendidikan Anak Usia Dini; setiap Warga Negara Indonesia usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Selain itu, beberapa kegiatan bidang pendidikan yang perlu diselaraskan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 sebagai berikut :
 - 1). Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD.
 - 2). Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP.
- Pendidikan Non Formal.



2. Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar

- Meningkatnya kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan, bayi serta anak dan balita;
- Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan manusiawi;
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar

- Pembangunan jalan dan jembatan;
- Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- Penyediaan dan pengolahan air baku;
- Pembangunan infrastruktur Perdesaan;
- Penataan bangunan gedung;
- Pembinaan pengawasan dan pemberdayaan jasa konstruksi;
- Lingkungan sehat perumahan;
- Pemanfaatan ruang.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jenis Pelayanan Dasar Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak



dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang SPM Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, Permendagri Nomor 100.Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal .

Jenis Pelayanan Dasar

- Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar

- Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal;
- Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);
- Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
- Peningkatan pelayanan bagi korban bencana;
- Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

6. Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar

- Pemberdayaan fakir miskin, komonitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan social;
- Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social;



- Pembinaan anak terlantar;
- Pembinaan paca trauma;
- Pembinaan panti asuhan / panti jompo;
- Pembinaan eks penyandang masalah kesejahteraan sosial (Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit social lainnya);
- Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan sosial.

V. PENUTUP

Pelaksanaan dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang mutlak dan esensial bagi penyelenggara pemerintahan yakni pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah Sumba Barat secara serius mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan demi mensejahterahkan masyarakat Sumba Barat sesuai dengan semangat dan cita-cita dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan sebagai kelanjutan dari pelaksanaan program-program strategis pemerintah. Berkaitan dengan itu, penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat tidak terlepas dari acuan prioritas termasuk didalamnya melaksanakan regulasi pengawasan, melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Hal ini menjadi komitmen perencanaan pemerintah sekaligus tolok ukur untuk mendorong kinerja aparat pemerintah daerah untuk semakin baik dan semakin berkualitas.

Tentunya pencapaian kinerja yang telah diraih tersebut merupakan gambaran dari suatu komitmen dan usaha yang optimal dari seluruh stakeholder Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.



Sangat disadari bahwa dalam pelaksanaannya masih ada yang belum maksimal sebagaimana yang diharapkan, namun apa yang telah dicapai merupakan modal dasar dan landasan yang kuat bagi upaya perbaikan maupun penajaman program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tahun 2016 -2021.

Demikian laporan ini sebagai salah satu wujud dari suatu pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan akurat, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan demi kemajuan Sumba Barat .

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkat dan kelimpahanNya bagi Pemerintah Daerah dan seluruh rakyat Sumba Barat dalam berkarya bagi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Sekian dan terimakasih.

